KEPALA DESA PAGERWANGI

PERATURAN KEPALA DESA PAGERWANGI
KECAMATAN BALAPULANG, KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA,
DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERWANGI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana DesaTahun 2024 diantaranya Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomer 146 Tahun 2023 tentang Peangalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perbahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Dana Desa;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 20219 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal;
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2024;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa;
35. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 04 Tahun 2019 tetang Badan Usaha MIlik Desa;
36. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tetang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
37. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2025 Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;
38. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Pagerwangi;
39. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Desa;
40. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 1 Maret 2024 tentang Penetapan Keluarga Calon Penerima BLT – Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PAGERWANGI TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PAGERWANGI, KECAMATAN BALAPULANGKABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Kecamatan adalah Kecamatan Balapulang
3. Desa adalah Desa Pagerwangi
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

 Perangkat Desa adalah unsure staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desa dan unsure pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsure kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan Peraturan didesa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersum berdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian bantuan langsung berupa dana tanuai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undanga.
23. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) diberikan kepada keluarga miskin ekstrem, Kepala Keluarga Tunggal, dan Jompo sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

(1) Ketentuan sasaran penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi:
 a) Keluarga miskin ekstrem, KK Tunggal, dan Jompo dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan / atau Daftar Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrem;
 b) Keluarga miskin ekstrem, KK Tunggal, dan Jompo yang tidak pernah mendapatkan dan / atau terdaftar sebagai;
 c) Bantaun Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), Bantuan JPS lainnya.

(2) Keluarga miskin ekstrem, KK Tunggal, dan Jompo antara lain :
 a) Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 b) Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun / kronis;
 c) Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia dan / atau;
 d) Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penierima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 5

(1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai;

(2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi Bantuan Langsung Tunai dilaklsanakan oleh:

a. Badan Permusyawaratan Desa;

b. Camat'
c. DPMD Kabupaten;
d. Inspektorat Kabupaten

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pagerwangi.

Ditetapkan di : Pagerwangi
Pada tanggal : 4 Maret 2024
KEPALA DESA PAGERWANGI

WALUYO

Diundangkan di : Pagerwangi
Pada tanggal : 6 Maret 2024
SEKRETARIS DESA PAGERWANGI

ABDUL KHOLIK
BERITA DESA PAGERWANGI TAHUN 2024 NOMOR 2

Lampiran : Peraturan Kepala Desa
: Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT - Dana Desa TA. 2024
: Nomor : 2 TAHUN 2024
: Tanggal: 4 Maret 2024

No.	Nama	L/P	NIK	RT	RW	Pekerjaan	JML KPM	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	TOID	L				Tidak Bekerja	1	Hsl Musdes
2.	SUNARTI	P				Tidak Bekerja	1	Hsl Musdes
3.	MUSLIKHA	P				Tidak Bekerja	1	Hsl Musdes
4.	SUMIYATI	P				Tidak Bekerja	1	Hsl Musdes
5.	WASRIAH	P				Tidak Bekerja	1	Hsl Musdes
6.	RUPIAH	P				Tidak Bekerja	1	Hsl Musdes
7.	MAHMURI	L				Tidak Bekerja	2	Hsl Musdes
8.	KASMUI	L				Tidak Bekerja	2	Hsl Musdes
9.	WATMAH	P				Tidak Bekerja	1	Hsl Musdes
10.	SOFIYAH	P				Tidak Bekerja	1	Hsl Musdes

KEPALA DESA PAGERWANGI

WALUYO